LEMBAR PENGESAHAN
MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SPMI
INSTITUT TEKNOLOGI LOMBOK

Proses	Penanggung jawab		Tanda Tangan	Tanggal
	Nama	Proses		
Perumusan	Yossy Ayuliansari S.Si., M.Si.	Ketua LPM		13/12/2023
Pemeriksaan	Muji Juherwin S.Si., M.Sc.	Wakil Rektor ITL		13/12/2023
Penetapan	Dr. Lalu Yulhaidir, M.Psi Psikolog	Rektor ITL		13/12/2023

1. Visi dan Misi ITL	a. Visi ITL Visi ITL adalah menjadi kampus bernuansa Internasional melalui kreativitas dalam sains, teknologi dan kewirausahaan. b. Misi ITL 1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas dan bernuansa internasional sehingga menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri dan kompetitif. 2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan publikasi, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI), buku ajar, kebijakan dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk mensosialisasikan/ mengimplementasikan hasil-hasil penelitian yang berupa publikasi, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI), kebijakan dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal. Mengembangkan profesionalitas, kapabilitas dan akuntabilitas dalam tata kelola Universitas secara *entrepreneurial*
2. Tujuan Manual Pengendalian Standar SPMI	Pengendalian Standar SPMI bertujuan : 1. Untuk mengendalikan pelaksanaan Standar SPMI yang telah ditetapkan dan disahkan baik di tingkat Perguruan Tinggi maupun Program Studi sehingga pelaksanaan isi standar SPMI dapat dikendalikan. 2. Untuk mengukur kesesuaian dan ketercapaian pelaksanan standar, dibandingkan dengan standar SPMI yang telah ditetapkan sehingga standar SPMI yang ditetapkan tercapai atau terpenuhi.

	3. Sebagai sarana dalam upaya meningkatkan kinerja peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di ITL secara terus menerus dan berkelanjutan.
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar SPMI dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Apabila hasil evaluasi pada tahap sebelumnya memerlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar SPMI terpenuhi. 2. Ketika standar SPMI yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara periodik dan terus menerus. 3. Dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh unit kerja ITL yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi maupun audit internal. 4. Untuk semua standar SPMI baik di tingkat Perguruan Tinggi maupun Program Studi
4. Definisi Istilah	Terdapat beberapa istilah yang perlu dipahami oleh sivitas akademika dalam melaksanakan Pengendalian standar SPMI di Institut Teknologi Lombok, antara lain : 1. Pengendalian Standar SPMI adalah proses tindakan koreksi atas pelaksanaan standar SPMI sehingga penyimpangan atau kegagalan pemenuhan standar SPMI dapat segera diperbaiki. 2. Tindakan Koreksi adalah proses tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan standar SPMI dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar SPMI.

	3. Instruksi Kerja SPMI adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh si penerima tugas. 4. Monitoring adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi standar SPMI yang telah ditetapkan. 5. Evaluasi adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan. 6. Audit internal adalah penilaian independen yang dibuat dengan tujuan menguji dan mengevaluasi pelaksanaan setiap standar.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Pengendalian Standar SPMI	Pengendalian Standar SPMI dilakukan melalui prosedur berikut : 1. Melakukan pemantauan secara periodik (harian, mingguan, bulanan, atau semesteran) terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan. 2. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dibandingkan dengan isi standar SPMI. 3. Melakukan pencatatan apabila ditemukan ketidaklengkapan dokumen, seperti prosedur kerja dan formulir (borang) dari setiap standar yang telah dilaksanakan.

	4. Melakukan pemeriksaan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar tidak tercapai. 5. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar. 6. Melakukan pencatatan atau rekaman tindakan korektif. 7. Melakukan pemantauan terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut untuk melihat apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan isi standar. 8. Melakukan pembuatan laporan tertulis secara periodik tentang hal-hal yang menyangkut pengendalian standar. 9. Membuat laporan hasil evaluasi Standar SPMI kepada ketua LPM untuk ditindaklanjuti
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Standar SPMI	Pihak-pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar SPMI, yaitu: 1. LPM. 2. Tim Audit Mutu Internal Institusi. 3. Pejabat Struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar yang bersangktuan. 4. Mereka yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan standar yang bersangkutan
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Manual Prosedur Audit Mutu Internal Akademik. 2. Formulir Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI. 3. Formulir Pengendalian Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI.
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

	3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 53 tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500). 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 8. Statuta Institut Teknologi Lombok. 9. Rencana Strategis Institut Teknologi Lombok.